



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



Cerdas
Berkarakter

**MERDEKA
BELAJAR**

**Sosialisasi Permendikbudristek 30/2021
tentang
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual
di Perguruan Tinggi**

Pemateri:

Anggota dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Lingkungan Pendidikan, PUSPEKA

PERINGATAN PEMICU (*TRIGGER WARNING*)

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

PERINGATAN (DISCLAIMER)

Pemateri hanya memberikan izin penggunaan presentasi ini sebagai materi Sosialisasi Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada tanggal 15 Juni 2023.

Pemateri tidak memberikan izin penggunaan dokumen ini untuk disebarluaskan dan atau dipresentasikan oleh pihak lain, secara keseluruhan maupun dikutip sebagian tanpa penjelasan kontekstual, di luar sesi ini.



“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*



STOP KEKERASAN SEKSUAL



Agenda Materi

1. Kekerasan Seksual
2. Garis Besar
Permendikbudristek PPKS
3. 21 Jenis Kekerasan
Seksual
4. Prinsip Pencegahan
Kekerasan Seksual
5. Seruan Ajakan

01 Kekerasan Seksual

Definisi Kekerasan menurut Permendikbud

Pasal 1, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, **seksual**, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

“**Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”




Kekerasan Seksual

TAHUKAH ANDA?

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai **kekerasan** atau bukan adalah **paksaan** (pemaksaan kehendak).



Tipologi Kekerasan



Sumber: Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). [The world report on violence and health](#). *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.



Mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk dibahas?

Riset dan Berita

88% dari total kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021) **merupakan kasus Kekerasan Seksual.**

Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021):

1. **Perguruan Tinggi 35%**,
2. pendidikan berbasis agama 19%,
3. tingkat SMA/SMK 15%,
4. tingkat SMP 6%, dan
5. TK, SD, SLB 9%.

Survei dan Data

77% dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”.

63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Ditjen Diktiristek, 2020)

Sumber data: CATAHU Komnas Perempuan 2022



Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

KEKERASAN SEKSUAL

Efeknya paling besar,
namun paling sulit dibuktikan.



1. Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena **tidak melawan, berteriak atau lari** saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami **kelumpuhan sementara atau *tonic immobility***.

Jadi, korban yang terdiam saja tidak berarti ia memberikan persetujuannya, ya?

Betul, dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas “suka-sama-suka.”



2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Bila konsep kelumpuhan sementara atau *tonic immobility* tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat:

Internal:

korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*; dan

Eksternal:

pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang” atau...

...kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif,” dan respon korban yang tidak melawan pelaku.



3. Tuduhan Palsu atau False Accusation

Tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya.



Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual **enggan melaporkan kasusnya** adalah pandangan bahwa mereka melakukan **tuduhan palsu**.

Banyak **korban kekerasan seksual** yang kemudian malah **dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik**, karena dianggap **tidak memiliki bukti** yang cukup kuat.




4. Pembebanan Korban

Aparat Penegak Hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.

Masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang.

Pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena “*spill*.”



Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku, memberikan **kuasa yang berbeda** bagi kedua belah pihak.

Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas.



Dampak Kekerasan Seksual



Menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban



Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal



Berpotensi menyebabkan korban:

- Peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan
- pendidik dan tendik kehilangan mata pencahariannya di dunia pendidikan



mendiskreditkan posisi satuan pendidikan



Terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

02 **Garis Besar** **Permendikbudristek PPKS**

Garis Besar Isi Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bab I
Ketentuan
Umum

Bab II
Pencegahan

Bab III
Penanganan

Bab IV
Satuan Tugas

Bab V
Mekanisme
Penanganan

Bab VI
Pemeriksaan
Ulang

Bab VII
Hak Korban
dan Saksi

Bab VIII
Pemantauan
dan Evaluasi

Bab IX
Ketentuan
Penutup



Ketentuan Umum menjelaskan lima hal kunci:

- 1 **Definisi kekerasan seksual** dalam Permen PPKS yang disadur dari dua naskah akademik dengan penambahan konteks kewenangan Kemendikbudristek (Ditjen Dikti, 2020; Komnas Perempuan, 2017)
- 2 **Formalisasi Satuan Tugas PPKS (satgas) sebagai bagian dari perguruan tinggi** yang berfungsi sebagai pusat PPKS di perguruan tinggi
- 3 **Tujuan dan prinsip Permen PPKS** yang mengutamakan inklusivitas, kolaborasi, dan akuntabilitas semua pemangku kepentingan
- 4 **Sasaran Permen PPKS** yang meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan (tendik), warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika dan tendik
- 5 **Jenis dan bentuk kekerasan seksual** yang sering ditemui di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kondisi apa saja yang tidak bisa dianggap sebagai **persetujuan korban yang sah**

“Kekerasan Seksual adalah **setiap perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena** ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, **yang berakibat atau dapat berakibat** penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Terkait sasaran, Permen PPKS ini berlaku untuk mencegah dan menangani setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual:

Pasal 4:

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.



Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

Institusi (struktur)

- 1 Pembelajaran**
Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS
- 2 Penguatan tata kelola**
Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.
- 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**
Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

Individu (agen)

- 4 Pembatasan pertemuan individual**
di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus
- 5 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan**
Bila pertemuan tidak bisa dihindari

Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

1 Pendampingan*

Konseling

Layanan kesehatan

Bantuan hukum

Advokasi

Bimbingan sosial dan rohani

2 Pelindungan*

Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan

3 Pengenaan Sanksi Administratif

- Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
- Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
- Laporan hasil konseling sebagai prasyarat re-integrasi pelaku ke kampus
- Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
- Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif

4 Pemulihan Korban*

Tindakan medis dan rohani

Terapi fisik

Terapi psikologis


Bimbingan sosial

*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban, dan dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.

Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki:

| | | |
|------------------|---|---|
| Tugas | Edukasi tentang Pencegahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS 2. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus |
| | Penanganan Laporan | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas 5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi |
| | Pemantauan dan Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester 7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester |
| Wewenang | Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik | |
| Kode Etik | Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas | |
| Batasan | Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Mendikbudristek melalui Puspeka | |

Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:



| | |
|--------------------|--|
| Tata Cara | Pembentukan pansel dan pelaksanaan tugas pansel setelah dibentuk |
| Persyaratan | Keanggotaan, kualifikasi calon, dan dokumen untuk bukti kualifikasi calon |
| Masa Tugas | Durasi dan tata cara pergantian anggota dalam hal terjadi “faktor X” selama masa tugas (misal: meninggal dunia, lulus kuliah, dsb) |

Dua Skema Pembentukan Satgas

1

PT **memiliki kasus KS**

Pemimpin PT membentuk Satgas **Adhoc** untuk penanganan kasus KS

2


PT **tidak memiliki kasus KS**

Pemimpin PT membentuk Satgas bukan **Adhoc**
(sesuai Permendikbudristek No. 30/2021) untuk Pencegahan dan Penanganan kasus KS

Dapat berjalan secara paralel



Jika ada laporan kekerasan seksual, satgas harus melakukan lima proses ini:



- Harus sederhana dan mudah diakses penyandang disabilitas

Satgas melakukan:

- Identifikasi korban atau saksi pelapor
- Penyusunan kronologi
- Inventarisasi kebutuhan korban atau saksi pelapor
- Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi

- Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/ saksi/Telapor dengan disabilitas

- Batasan penyelesaian 30 hari kerja
- Hak pendidikan/ pekerjaan Telapor dapat diberhentikan sementara

- Muatan kesimpulan dalam hal:
 - 1) telapor terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual; atau

- 2) tidak terbukti adanya kekerasan seksual

- Muatan rekomendasi dalam hal 1) paling sedikit memuat:

- a) pemulihan Korban;
- b) sanksi kepada pelaku; dan
- c) tindakan pencegahan keberulangan

- Muatan rekomendasi dalam hal 2) merekomendasi pemulihan nama baik Telapor

- Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

Selama masa Pemulihan

bagi Korban yang berstatus sebagai:

- **Mahasiswa**, kampus tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
- **Pendidik atau Tendik**, memperoleh hak sesuai dengan perundang-undangan

Satgas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan yang paling sedikit meliputi penguatan:

- Pembelajaran;
- Tata Kelola; dan
- Budaya komunitas kampus

Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dirasa tidak adil, Korban dan Terlapor dapat meminta Dirjen Diktiristek dan/atau Dirjen Diksi melakukan Pemeriksaan Ulang



Hasil Pemeriksaan Ulang dapat berupa:

1. Penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

2. Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

Mengubah
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Memberatkan sanksi bagi Terlapor**
atau
2. **Meringankan sanksi Terlapor**

atau

Membatalkan
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor**
atau
2. **Pemulihan nama baik Terlapor**

Hak korban dan saksi pelapor

Saksi dan korban berhak:

- mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya
- meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas

Korban juga berhak:

- meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

Garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian jelas

Persyaratan:

- Pimpinan perguruan tinggi wajib memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri via Puspeka setiap semester
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. Kegiatan Pencegahan KS
 - b. Hasil Survei yang dilakukan Satgas
 - c. Data Pelaporan KS
 - d. Kegiatan Penangan KS
 - e. Kegiatan Pencegahan Keberulangan KS
- Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:
 - a. skala berat;
 - b. kondisi korban kritis;
 - c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
 - d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Rentang waktu untuk penyesuaian diatur

Paling lama satu tahun:

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini
- Perguruan tinggi yang belum memiliki satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen ini

03 21 Jenis Kekerasan Seksual

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Pasal 5 Permendikbudristek PPKS

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui TIK.



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Menatap korban dengan nuansa seksual.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

Mengikuti | Untuk Anda

Dosen - dosen seksi di kampusku check!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

Grup Kelas nihh

Hari ini

holaaa gaess... ada yang seru nihhh!!!

Orang 1: Monitor!

Orang 2: Wah parahhh, privasi orang ituu oiii!

Korban: kok ada foto aku? :(

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.

ASRAMA PRIA

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

Karena skripsi kamu telat, nanti kita ketemu di hotel saja

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id [@cerdasberkarakter.kemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri) [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



TOILET WANITA

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

supaya akomodasi penelitian lapangan gampang, kita tidur sekamar saja!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Woyyy maba, lari keliling lapangan sambil buka baju!!! Tunjukkan kejantananmu!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

kamu harus aborsi, kalau tidak foto-fotomu aku sebarkan di Kampus

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.

Kalau kamu mau jadi surrogate mom untuk anak saya, saya akan mempercepat kelulusan kamu.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.

gak usah dibuat ramai demi nama baik kampus ini

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

MAJALAH

Mahasiswi menjadi korban terjerat sindikat prostitusi dengan modus pacaran

DIJUAL

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



04 Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

8 Prinsip PPKS

Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

1

Keentingan terbaik bagi korban,

2

Keadilan dan Kesetaraan,

3

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

4

Akuntabilitas,

5

Independen,

6

Kehati-hatian,

7

Konsisten,

8

Jaminan Ketidakberulangan



05 Seruan Ajakan

Mari wujudkan satuan pendidikan bebas dari kekerasan seksual untuk #BersamaHapusKekerasanSeksual

- Tidak melakukan kekerasan
 - Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
 - Jika kasus kekerasan tidak tertangani, laporkan via:
kemdikbud.lapor.go.id atau **pusat panggilan 177**
- Mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial menggunakan materi yang sudah tersedia di akun [Cerdas Berkarakter](#)



Kanal Youtube
Cerdas Berkarakter



Prinsi utama membantu korban

- Dengarkan tanpa menghakimi apalagi menyalahkannya.
- Tahanlah diri untuk memaksakan nasihat tanpa menanyakan kenyamanannya.
- Beri tahu konsekuensi dari pilihan langkah yang ada.

cari tahu informasi tentang kekerasan seksual >> merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



Mari kita bersama-sama
Hapuskan kekerasan seksual
untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang
aman, nyaman, merdeka dari kekerasan,
demi terwujudnya
Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual





Terima kasih

